



PUTUSAN

Nomor : 0075/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor : 0075/Pdt.G/2015/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2010, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2010 tanggal 24 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Cijengkol Rt. 001 Rw. 005 Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh sikap dan perilaku Termohon yang kurang taat kepada Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan saat Pemohon menasehati dan mengingatkan, Termohon bukannya menurut malah balik membentak Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 20 Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 Pemohon telah menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tetanggal tertanggal 02 Pebruari 2015 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2010 tanggal 24 Januari 2010, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak kecil karena saksi sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan sering lewat depan rumahnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan kadang suka melawan, serta Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2014, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa oleh anak-anak Pemohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dan atas perintah Ketua Majelis Pemohon menyatakan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi buktinya dengan sumpah, kemudian Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) untuk mendukung kebenaran gugatan Pemohon dengan menyatakan bahwa semua yang diterangkan oleh Pemohon didalam surat permohonannya berikut penjelasannya di persidangan adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, untuk merimngkas uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis perlu menyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena yang dipicu oleh sikap dan perilaku Termohon yang kurang taat kepada Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan saat Pemohon menasehati dan mengingatkan, Termohon bukannya menurut malah balik membentak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, dan majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti satu orang saksi permohonan Pemohon bukan tidak terbukti sama sekali, dan atas perintah Ketua Majelis Pemohon menyatakan bersedia dan kemudian mengangkat sumpah supletoir untuk mendukung kebenaran permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bukti P.1 serta keterangan seorang saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh sikap dan perilaku Termohon yang kurang taat kepada Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan saat Pemohon menasehati dan mengingatkan, Termohon bukannya menurut malah balik membentak Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahkan patut diduga akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, demikian juga pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi rumah tangga tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai, juga sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

رَدُّ الْإِثْمِ عَلَى الْمَقْصُودِ مَقْدَمٌ عَلَى الْإِثْمِ صَدَّ الرَّجْحُ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Senin tanggal 02 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Ula 1436 Hijriyah. Oleh kami Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I dan Drs.H.DARUL PALAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DINDIN PAHRUDIN, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Drs.H.DARUL PALAH

Panitera Pengganti

TTD

DINDIN PAHRUDIN, S.H,M.H

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan telah sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S. Ag